



---

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
TUGAS AKHIR PROGRAM SARJANA**

---

**10/GPM/FEB/2026**

---

Tanggal Pembuatan	01 Januari 2026
Tanggal Revisi	01 Februari 2026
Tanggal Efektif	20 April 2026

---

**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

---

**Standar Operasional Prosedur**

**Tugas Akhir Program Sarjana**



**10/GPM/FEB/2026**

Tanggal Terbit: 20 April 2026

<b>Diperiksa oleh:</b>		<b>Disusun oleh:</b>	
Nama	Dr. Rachma Indrarini., SEI., MSEI	Nama	Novi Trisnawati., S.Pd., M.Pd
Jabatan	Ketua Gugus Penjaminan Mutu FEB	Jabatan	Divisi Penjaminan Mutu Internal
<b>Disahkan oleh:</b>		<b>Disetujui oleh:</b>	
Nama	Prof. Dr. Anang Kistyanto., S.Sos., M.Si	Nama	Dr. H. Moch. Khoirul Anwar., S.Ag., MEI
Jabatan	Dekan FEB Unesa	Jabatan	Wakil Dekan I FEB Unesa

**GUGUS PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
2026**

## **1. TUJUAN**

Memberikan pedoman kepada pihak-pihak terkait (Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Koordinator Program Studi, dosen pembimbing, Dosen Pembimbing Akademik dan mahasiswa) terkait penyusunan serta pembimbingan tugas akhir program sarjana selingkung Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unesa.

## **2. RUANG LINGKUP**

Meliputi tahap pengajuan judul proposal untuk tugas akhir, penunjukan pembimbing, proses bimbingan dan pengerjaan tugas akhir oleh mahasiswa, tahap ujian yang dilakukan oleh dosen penguji sampai pada hasil penilaian ujian dan pelaporan.

## **3. REFERENSI**

- A. Peraturan Menteri Pendidikan, Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- B. Keputusan Mendiktisaintek No 39/M/ KEP/2026 tentang Petunjuk Teknis Layanan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen;
- C. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kurikulum Universitas Negeri Surabaya Pasal 14;
- D. Pedoman Tugas Akhir Edisi III Universitas Negeri Surabaya Tahun 2025;
- E. Surat Edaran Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor: B/97019/UN38/HK.01.01/2025 Tentang Rekognisi Artikel Jurnal Ilmiah sebagai Pengganti Tugas Akhir;
- F. Standar Mutu Pendidikan Sarjana Tahun 2023.

## **4. PENANGGUNG JAWAB**

- a. Dekan bertanggung jawab untuk menetapkan dosen pembimbing tugas akhir dan penguji tugas akhir berdasarkan usulan koordinator prodi.
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni bertanggung jawab untuk:
  1. Melakukan pemantauan proses penyusunan tugas akhir mahasiswa pada masing-masing prodi.
  2. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan dan prosedur penulisan tugas akhir.
- c. Koordinator Program Studi bertanggung jawab dalam penyelesaian tugas akhir, antara lain:
  1. mengidentifikasi daftar mahasiswa yang layak memprogram tugas akhir,
  2. menyelenggarakan pembekalan sebelum pelaksanaan tugas akhir,
  3. menentukan kelayakan judul tugas akhir yang diajukan mahasiswa;
  4. menentukan dosen pembimbing tugas akhir;
  5. memantau poses penyusunan dan pembimbingan tugas akhir.
- d. Dosen Penasehat Akademik (DPA) bertanggung jawab untuk Memotivasi mahasiswa bimbingannya untuk menyelesaikan tugas akhir dalam waktu satu semester.
- e. Dosen Pembimbing bertanggung jawab untuk:
  1. Menyetujui judul yang diajukan oleh mahasiswa melalui SIPINTAR.
  2. Membimbing mahasiswa bimbingannya dalam penulisan proposal sampai dengan Laporan Tugas Akhir sesuai dengan buku pedoman penulisan karya ilmiah Unesa.

3. Mencatat materi, revisi dan menandatangani bimbingan di dalam Kartu Bimbingan Tugas Akhir yang diunduh melalui SIPINTAR.
  4. Memotivasi mahasiswa bimbingannya untuk menyelesaikan Tugas Akhir dalam waktu satu semester.
- f. Tim Dosen Penguji.
- Tugas dan Wewenang Tim Dosen Penguji adalah:
1. Ketua Penguji  
Ketua Penguji bertugas memimpin dan mengarahkan pelaksanaan ujian tugas akhir dengan kewajiban sebagai berikut.
    - a. Memberikan arahan dan tata tertib proses pelaksanaan ujian.
    - b. Memberikan arahan dan petunjuk yang dapat menambah dan memperbaiki kelancaran, kedisiplinan, dan ketepatan waktu ujian.
    - c. Memberikan penilaian atas presentasi, substansi, dan kualitas penelitian mahasiswa.
    - d. Memberikan peringatan dan sanksi akademik yang bersifat mendidik Bersama-sama Tim Penguji apabila ditemukan unsur-unsur plagiarisme dalam naskah ujian.
    - e. Membuat laporan tertulis perkembangan/kemajuan proses pelaksanaan ujian (Berita Acara).
    - f. Memberikan nilai baik proposal tugas akhir maupun tugas akhir di SIPINTAR
  2. Anggota Penguji  
Anggota Penguji bertugas melakukan pengujian dan konfirmasi substansi naskah mahasiswa yang diuji dengan kewajiban sebagai berikut.
    - a. Mengajukan pertanyaan yang terfokus pada substansi naskah ujian mahasiswa.
    - b. Memberikan koreksi/tanggapan/perbaikan secara tertulis atas naskah yang diuji.
    - c. Memberikan penilaian atas presentasi, substansi, dan kualitas penelitian mahasiswa.
    - d. Memberikan bimbingan sesuai dengan koreksi/tanggapan/perbaikan tertulis yang diberikan selama ujian.
    - e. Memberikan nilai proposal tugas akhir maupun tugas akhir di SIPINTAR
  3. Tim Dosen penguji terdiri dari:
    - a. Proposal Tugas Akhir  
Tim penguji proposal pada program sarjana terdiri atas ketua penguji, anggota penguji, dan dosen pembimbing sebagai anggota penguji.
    - b. Tugas Akhir  
Tim penguji Tugas Akhir untuk program Sarjana berjumlah 3 orang yang terdiri atas:
      1. Ketua Penguji (sesuai syarat akademik penguji, bukan dosen pembimbing, memiliki kepangkatan fungsional dan/atau kualifikasi akademik paling tinggi, dan/atau masa kerja paling lama)
      2. Anggota Penguji I (sesuai syarat akademik penguji, bukan dosen pembimbing)

3. Anggota Penguji II (sesuai syarat akademik penguji dan sebagai dosen pembimbing)
- g. Kasi Bidang 1 bertanggung jawab untuk mendistribusikan SK dosen pembimbing dan penguji proposal Tugas Akhir dan Tugas Akhir (sesuai SK Dekan) kepada masing-masing prodi

## 5. DEFINISI DAN ISTILAH

1. Skripsi merupakan karya ilmiah mahasiswa yang disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat penyelesaian studi pada program Sarjana Terapan (D-4) dan Sarjana (S-1). Masalah yang dikaji dalam skripsi difokuskan pada masalah-masalah yang bersifat aplikasi teori/terapan.
2. Prototipe merupakan model, rancangan, atau desain awal yang dibuat untuk pengujian konsep atau proses sebuah produk yang sedang dikembangkan. Prototipe untuk jenjang D-4 dan S-1 merupakan hasil aplikasi teori, untuk jenjang S-1 merupakan hasil pengembangan teori
3. Proyek adalah suatu karya ilmiah yang disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat penyelesaian studi pada jenjang S-1 yang merupakan hasil observasi, praktek kerja, atau pengaplikasian ilmu tertentu yang membahas suatu proses atau suatu masalah dalam bidang ilmu terapan menggunakan kaidah yang berlaku pada bidang ilmu tersebut.
4. Bentuk tugas akhir lain yang dimaksud dalam pedoman ini meliputi: produk, evaluasi dan pengujian, kajian kebijakan, dan karya seni,
5. Karya mahasiswa yang memperoleh juara dalam lomba/kompetisi tingkat nasional atau internasional dapat disetarakan dengan Tugas Akhir.
6. Artikel mahasiswa yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau di jurnal internasional bereputasi dapat disetarakan dengan Tugas Akhir.
7. Dosen Pembimbing: Dosen yang memenuhi persyaratan pembimbing tugas akhir sesuai dengan peraturan tentang kewenangan tenaga akademik seperti yang diatur oleh peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan peraturan yang berlaku di UNESA dan sesuai dengan kondisi ketenagaan program studi yang bersangkutan, serta mempertimbangkan kemampuan, profesi, dan keahlian.

## 6. KETENTUAN UMUM

- a. Persyaratan Administrasi  
Mahasiswa dapat memprogram tugas akhir dengan persyaratan administrasi sebagai berikut.
  1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif UNESA dalam tahun akademik yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Rencana Studi (KRS).
  2. Mendaftarkan tugas akhir pada Koorprodi.
- b. Persyaratan Akademik
  1. Mahasiswa  
Untuk dapat memprogram tugas akhir, mahasiswa harus memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut.  
Mahasiswa program Sarjana Terapan dan Sarjana dapat memprogram tugas akhir jika telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) sks dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,50, serta telah lulus mata kuliah
  2. Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing tugas akhir untuk mahasiswa program Sarjana Terapan/Sarjana berjumlah satu. Dosen yang berwenang membimbing tugas akhir adalah dosen yang memiliki persyaratan sebagai berikut.

- a. Memiliki jabatan akademik dan kualifikasi pendidikan sebagai berikut: Dosen pembimbing untuk program Sarjana Terapan dan Sarjana, sekurang-kurangnya menduduki jabatan fungsional Lektor dengan kualifikasi pendidikan S-2, atau Asisten Ahli dengan kualifikasi pendidikan S-3, atau Asisten Ahli dengan pengalaman mengajar minimal tiga tahun, kecuali jika prodi belum memiliki dosen dengan kualifikasi tersebut, maka dosen dengan kualifikasi Asisten Ahli dapat berperan sebagai dosen pembimbing.
  - b. Memiliki kompetensi keahlian yang relevan dengan topik tugas akhir mahasiswa yang dibimbing.
  - c. Ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan atau Direktur SPs.
3. Tim Penguji
- Tim penguji tugas akhir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
- a. Untuk program Sarjana Terapan dan Sarjana, penguji sekurang-kurangnya menduduki jabatan fungsional Asisten Ahli dengan kualifikasi pendidikan S2.
  - b. Memiliki keahlian yang relevan dengan tema/judul tugas akhir mahasiswa.
  - c. Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan atau Direktur SPs.

## **7. URAIAN PROSEDUR**

### **a. Penyusunan Tugas Akhir Program Studi Sarjana**

#### **1. Praproposal**

- a. Koorprodi melakukan sosialisasi Tugas Akhir
- b. Mahasiswa mengajukan judul tugas akhir pada SIPINTAR untuk mendapatkan dosen pembimbing yang sesuai dengan topik penelitian
- c. Koorprodi menentukan dosen pembimbing berdasarkan topik-topik yang diajukan mahasiswa dan kuota bimbingan bagi setiap dosen. Daftar usulan dosen pembimbing selanjutnya diajukan ke fakultas guna penerbitan SK Pembimbing Tugas Akhir.

#### **2. Proposal Tugas Akhir**

- a. Mahasiswa menghubungi atau mengkonfirmasi dosen pembimbing yang telah ditetapkan oleh Koorprodi untuk menyepakati proses dan jadwal kegiatan pembimbingan.
- b. Dosen pembimbing dan mahasiswa melakukan pembimbingan. Mahasiswa wajib melakukan bimbingan penyusunan proposal sesuai jadwal yang disepakati dibuktikan dengan Formulir Logbook Bimbingan Penyusunan Proposal yang diisikan melalui SIPINTAR.

#### **3. Seminar Proposal Tugas Akhir**

- a. Mahasiswa mendaftar seminar proposal melalui koorprodi di SIPINTAR dengan syarat telah mengikuti minimal lima seminar proposal mahasiswa lain dibuktikan dengan Kartu Partisipasi Seminar Proposal.
- b. Koorprodi menentukan tim penguji proposal sesuai dengan topik proposal mahasiswa. Daftar tim penguji proposal selanjutnya diajukan ke fakultas untuk diterbitkan SK penguji seminar proposal.

- c. Tim penguji proposal terdiri atas ketua penguji, anggota penguji (dosen pembimbing sebagai anggota penguji).
- d. Mahasiswa menyerahkan proposal kepada tim penguji minimal tiga hari sebelum seminar proposal dilaksanakan.
- e. Seminar proposal dihadiri tim penguji dan mahasiswa lain sebagai peserta seminar.
- f. Pada seminar proposal, mahasiswa memaparkan proposal yang telah disusun secara lisan di hadapan tim penguji dan peserta seminar, serta merespon pertanyaan, saran, dan koreksi dari tim penguji dan peserta seminar.
- g. Tim penguji memberikan penilaian kelayakan proposal mahasiswa. Jika proposal dinilai tidak layak, mahasiswa harus menyusun proposal baru, sedangkan proposal yang dinilai layak dengan revisi mengharuskan mahasiswa yang bersangkutan melakukan revisi proposal maksimal satu bulan setelah seminar proposal dilaksanakan. Jika mahasiswa tidak menyelesaikan revisi proposal hingga melewati tenggat waktu, mahasiswa tersebut wajib melaksanakan seminar proposal ulang.
- h. Setelah melakukan revisi proposal, mahasiswa meminta persetujuan tim penguji mengenai kelayakan proposal dibuktikan dengan Lembar Pengesahan Proposal yang ditandatangani tim penguji dan mengupload pada SIPINTAR

#### **4. Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

- a. Mahasiswa melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing secara individual, terjadwal sesuai kesepakatan, dan terdokumentasi dalam Logbook Bimbingan. Tugas Akhir yang diisikan melalui SIPINTAR. Bimbingan dilakukan minimal delapan (8) kali tatap muka dalam satu semester dan dapat diakumulasikan pada semester berikutnya selama pemrograman tugas akhir.
- b. Mahasiswa yang telah memperoleh persetujuan dosen pembimbing dapat melakukan pengambilan data penelitian.
- c. Dosen pembimbing melakukan klarifikasi data penelitian dan mengarahkan mahasiswa melakukan analisis data dan penyusunan laporan tugas akhir sesuai sistematika penyusunan laporan tugas akhir sesuai bentuk tugas akhir yang dipilih.
- d. Dosen pembimbing mengecek plagiasi tugas akhir mahasiswa maksimal sebesar 25%
- e. Mahasiswa yang telah menyelesaikan penyusunan laporan tugas akhir dan memperoleh persetujuan dan pengesahan dosen pembimbing dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian tugas akhir.

#### **5. Seminar Tugas Akhir**

- a. Koorprodi menentukan tim penguji tugas akhir sesuai dengan topik tugas akhir mahasiswa. Daftar tim penguji tugas akhir selanjutnya diajukan ke fakultas untuk diterbitkan SK penguji seminar tugas akhir.
- b. Tim penguji tugas akhir terdiri atas ketua penguji, 2 anggota penguji (dosen pembimbing sebagai anggota penguji).
- c. Mahasiswa menyerahkan tugas akhir kepada tim penguji minimal tiga hari sebelum seminar tugas akhir dilaksanakan.
- d. Seminar tugas akhir dihadiri tim penguji.
- e. Tim penguji memberikan penilaian tugas akhir. Jika tugas akhir dinilai tidak layak, mahasiswa harus menyusun tugas akhir baru, sedangkan tugas akhir yang dinilai layak dengan revisi mengharuskan mahasiswa yang bersangkutan melakukan revisi tugas akhir maksimal satu bulan setelah seminar tugas akhir dilaksanakan. Jika

mahasiswa tidak menyelesaikan revisi tugas akhir hingga melewati tenggat waktu, mahasiswa tersebut wajib melaksanakan seminar tugas akhir ulang.

- f. Setelah melakukan revisi tugas akhir, mahasiswa meminta persetujuan tim penguji mengenai kelayakan tugas akhir dibuktikan dengan Lembar Pengesahan tugas akhir yang ditandatangani tim penguji dan mengupload pada SIPINTAR

#### **b. Ketentuan Khusus**

1. Pengujian Proposal dan Ujian Akhir S1 dapat dilaksanakan secara online apabila ada hal lain yang tidak memungkinkan dapat dilakukan secara online/hybrid dengan ketentuan sama dengan ujian offline
2. Hasil Turnitin Tugas Akhir Mahasiswa adalah 25%
3. Zona Integritas Unesa melarang Mahasiswa S1 untuk membawa bingkisan dan sejenisnya pada saat ujian akhir dan seminar proposal
4. Mahasiswa dengan tugas akhir penyetaraan skripsi pada saat pengumpulan laporan tugas akhir melampirkan SK Penyetaraan tugas akhir
5. Mahasiswa dapat berkonsultasi dengan Koorprodi tentang kemungkinan pergantian pembimbing jika proses pembimbingan tugas akhir tidak dapat berjalan efektif. Pergantian pembimbing dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Mahasiswa telah mengikuti proses pembimbingan minimal dua semester terhitung sejak Surat Keputusan tentang Dosen Pembimbing diterbitkan.
  - b. Mahasiswa tidak menunjukkan perkembangan penyusunan tugas akhir yang signifikan dalam dua semester.
  - c. Koorprodi menemukan alasan kuat terkait dosen pembimbing yang berpotensi menyebabkan tidak terselesaikannya tugas akhir mahasiswa.
  - d. Pergantian pembimbing dilakukan dengan prosedur mahasiswa mengajukan surat permohonan pergantian pembimbing kepada koorprodi.
  - e. Pergantian pembimbing hanya berlaku sekali, artinya pembimbing pengganti tidak dapat diganti lagi.

#### **c. Kewajiban Khusus**

1. Mahasiswa program sarjana menerbitkan artikel (Karya Ilmiah Penelitian) di jurnal ilmiah Nasional

### **8. REVISI DAN PENYEMPURNAAN SOP**

SOP ini dapat direvisi dan diperbarui sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan implementasi Tugas Akhir

**DIAGRAM ALIR PROSEDUR**

**Table 1 Praproposal**

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Koorprodi	Fakultas
1	Koorprodi melakukan sosialisasi Tugas Akhir		1	
2	Mahasiswa mengajukan judul tugas akhir pada SIPINTAR untuk mendapatkan dosen pembimbing yang sesuai dengan topik penelitian	2		
3	Koorprodi menentukan dosen pembimbing berdasarkan topik-topik yang diajukan mahasiswa dan kuota bimbingan bagi setiap dosen. Daftar usulan dosen pembimbing selanjutnya diajukan ke fakultas guna penerbitan SK Pembimbing Tugas Akhir		3	3

**Table 2 Proposal Tugas Akhir**







No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Dosen Pembimbing
1	Mahasiswa menghubungi atau mengkonfirmasi dosen pembimbing yang telah ditetapkan oleh Koorprodi untuk menyepakati proses dan jadwal kegiatan pembimbingan.	1	
2	Dosen pembimbing dan mahasiswa melakukan pembimbingan. Mahasiswa wajib melakukan bimbingan penyusunan proposal sesuai jadwal yang disepakati dibuktikan dengan Formulir Logbook Bimbingan Penyusunan Proposal yang diisi melalui SIPINTAR		2

**Table 3 Seminar Proposal Tugas Akhir**



No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Koorprodi	Tim Penguji
1	Mahasiswa mendaftar seminar proposal melalui koorprodi di SIPINTAR dengan syarat telah mengikuti minimal lima seminar proposal mahasiswa lain dibuktikan dengan Kartu Partisipasi Seminar Proposal.	1		

2	Koorprodi menentukan tim penguji proposal sesuai dengan topik proposal mahasiswa. Daftar tim penguji proposal selanjutnya diajukan ke fakultas untuk diterbitkan SK penguji seminar proposal.			
3	Tim penguji proposal terdiri atas ketua penguji, anggota penguji (dosen pembimbing sebagai anggota penguji).			
4	Mahasiswa menyerahkan proposal kepada tim penguji minimal tiga hari sebelum seminar proposal dilaksanakan.			
5	Seminar proposal dihadiri tim penguji dan mahasiswa lain sebagai peserta seminar.			
6	Pada seminar proposal, mahasiswa memaparkan proposal yang telah disusun secara lisan di hadapan tim penguji dan peserta seminar, serta merespon pertanyaan, saran, dan koreksi dari tim penguji dan peserta seminar.			
7	Tim penguji memberikan penilaian kelayakan proposal mahasiswa. Jika proposal dinilai tidak layak, mahasiswa harus menyusun proposal baru, sedangkan proposal yang dinilai layak dengan revisi mengharuskan mahasiswa yang bersangkutan melakukan revisi proposal maksimal satu bulan setelah seminar proposal dilaksanakan. Jika mahasiswa tidak menyelesaikan revisi proposal hingga melewati tenggat waktu, mahasiswa tersebut wajib melaksanakan seminar proposal ulang.			
8	Setelah melakukan revisi proposal, mahasiswa meminta persetujuan tim penguji mengenai kelayakan proposal dibuktikan dengan Lembar Pengesahan Proposal yang ditandatangani tim penguji dan mengupload pada SIPINTAR			

**Table 4 Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Dosen Pembimbing
1	Mahasiswa melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing secara individual, terjadwal sesuai kesepakatan, dan terdokumentasi dalam Logbook Bimbingan. Tugas Akhir yang diisikan melalui SIPINTAR. Bimbingan dilakukan minimal delapan (8) kali tatap muka dalam satu semester dan dapat diakumulasikan pada semester berikutnya selama pemrograman tugas akhir.		
2	Mahasiswa yang telah memperoleh persetujuan dosen pembimbing dapat melakukan pengambilan data penelitian.		
3	Dosen pembimbing melakukan klarifikasi data penelitian dan mengarahkan mahasiswa melakukan analisis data dan penyusunan laporan tugas akhir sesuai sistematika penyusunan laporan tugas akhir sesuai bentuk tugas akhir yang dipilih.		
4	Dosen pembimbing mengecek plagiasi tugas akhir mahasiswa maksimal sebesar 25%		
5	Mahasiswa yang telah menyelesaikan penyusunan laporan tugas akhir dan memperoleh persetujuan dan pengesahan dosen pembimbing dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian tugas akhir		

**Table 5 Seminar Tugas Akhir**

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Koorprodi	Tim Penguji
1	Koorprodi menentukan tim penguji tugas akhir sesuai dengan topik tugas akhir mahasiswa. Daftar tim penguji tugas akhir selanjutnya diajukan ke fakultas untuk diterbitkan SK penguji seminar tugas akhir.			
2	Tim penguji tugas akhir terdiri atas ketua penguji, 2 anggota penguji (dosen pembimbing sebagai anggota penguji).			

No	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Koorprodi	Tim Penguji
3	Mahasiswa menyerahkan tugas akhir kepada tim penguji minimal tiga hari sebelum seminar tugas akhir dilaksanakan.	3		
4	Seminar tugas akhir dihadiri tim penguji.	4		4
5	Tim penguji memberikan penilaian tugas akhir. Jika tugas akhir dinilai tidak layak, mahasiswa harus menyusun tugas akhir baru, sedangkan tugas akhir yang dinilai layak dengan revisi mengharuskan mahasiswa yang bersangkutan melakukan revisi tugas akhir maksimal satu bulan setelah seminar tugas akhir dilaksanakan. Jika mahasiswa tidak menyelesaikan revisi tugas akhir hingga melewati tenggat waktu, mahasiswa tersebut wajib melaksanakan seminar tugas akhir ulang.			5
6	Setelah melakukan revisi tugas akhir, mahasiswa meminta persetujuan tim penguji mengenai kelayakan tugas akhir dibuktikan dengan Lembar Pengesahan tugas akhir yang ditandatangani tim penguji dan mengupload pada SIPINTAR	6		6